



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 100/52/Kpts-CA/2026

TENTANG PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2026

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pilwana,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pilwana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan.
- b. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk Pilwana di kecamatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- c. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- d. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon wali nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang.
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana tingkat kecamatan.
- f. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana.
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Airpura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 12 Agustus 2026

CAMAT AIRPURA



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
 NOMOR : 100/52/Kpts-CA/2026
 TANGGAL : 12 Agustus 2026
 TENTANG : PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN
 AIRPURA TAHUN 2026

Susunan Kepanitian Pemilihan Wali Nagari
 Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 2026

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Legiandru, S. STP	Camat Airpura	Pembina
2	AKP Hendra, S.H, M.H.	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pancung Soal/Airpura	Pembina
3.	Kapten. Inf Yoz Elza Rony	Komando Rayon Militer Kecamatan Pancung Soal/Airpura	Pembina
4	Marfen Rosadi, S.T.	Sekretaris Kecamatan Airpura	Penanggung Jawab
5	Jefri Darma, S.H.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Airpura	Anggota
6	Tarmizi Lameri, A.Md, Pk	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Airpura	Anggota
7	Rori Albades, S.Sos, M.H.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Airpura	Anggota
8	Apral, S.H.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Airpura	Anggota
9	Romi Harvika, S.S	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Airpura	Anggota
10	Maidiarty	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Kecamatan Airpura	Anggota
11	Mutia Darman, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Airpura	Anggota
12	Yusmaneli Susanti, AMAF	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
13	Fauzan Afrizal, S.E, M.M, Tr	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
14	Riyandi	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
15	Vina Asri Yanti, A.Md.Keb	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
16	Fyra Ruswandi, S.I.P.	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
17	Novida Yanti	Staf Kecamatan Airpura	Anggota

18	Mayusfiardi Utsya	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
19	Dewi Kurnia Sari, S.E	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
20	Selvi Yulivia Utari, A.Md	Staf Kecamatan Airpura	Anggota
21	Dexi Saputra, A.Md	Staf Kecamatan Airpura	Anggota

CAMAT AIRPURA



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001